



YAYASAN AIR HIDUP NGAWI
NOMOR POKOK YAYASAN PENDIDIKAN : AX9254
SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0000617.AH.01.05 TAHUN 2020
Jl. Moh. Yamin Gg Candi Penataran no. 34 Karangasri, Ngawi - JATIM
Telp/ Fax. (0351) 746154

SURAT KEPUTUSAN

No : 027/ YAHN/ IIV/ 2023

TENTANG

NAUNGAN YAYASAN AIR HIDUP NGAWI UNTUK TAMAN KANAK – KANAK RAINBOW KIDS

MENIMBANG :

1. Kebutuhan meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai nilai – nilai tinggi yang didukung dengan norma - norma kristiani
2. Bahwa sebagai pelaksana berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pendidikan diluar sekolah

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 Tentang Pendidikan Anak
3. Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Mendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Keputusan Ketua Yayasan Air Hidup Ngawi tentang Kelompok Bermain Rainbow Kids Karangasri Ngawi
- PERTAMA :** Kelompok Belajar Rainbow Kids Karangasri Ngawi didirikan pada 05 November 2019
- KEDUA :** Kelompok Belajar Rainbow Kids berada dibawah naungan YAYASAN AIR HIDUP NGAWI
- KETIGA :** Penanggungjawab Kelompok Bermain adalah Kepala Sekolah dengan surat keputusan dari yayasan
- KEEMPAT :** Apabila di kemudian hari terdapat hal- hal yang dianggap keliru akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KELIMA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Air Hidup Ngawi
2. TK Rainbow Kids
3. Arsip

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

KETUA YAYASAN AIR HIDUP NGAWI



(Y. HARI TRI WAHYUDI)



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK RAINBOW KIDS**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1694.6/404.301/2023 Tanggal 24
November 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK RAINBOW KIDS**
Alamat : Jalan Moh. Yamin Gang Candi Penataran no 34 RT
005 RW 003 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi
NPSN : **20576837**
Tanggal berdiri : 21 Maret 2011
Akta Notaris : Salinan Perubahan Yayasan Air Hidup Ngawi
Notaris : Feliyanti, SH
Tanggal Notaris : 20 Juli 2020
No Notaris : 27
Akreditasi :-

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 25 November 2023
sampai dengan 24 November 2026

Ngawi, 24 November 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI


SUMARSO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012



YAYASAN AIR HIDUP NGAWI

Jl. Moh. Yamin Gg Candi Penataran no. 28 Karangasri, Ngawi - JATIM
Telp/ Fax. (0351) 746154

SURAT KEPUTUSAN

No : 017/YAHN/GUP-EL/IV/2010

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

MENIMBANG :

- Kebutuhan meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai nilai- nilai tinggi yang didukung dengan norma- norma Kristiani
- Bahwa sebagai pelaksana berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 5 Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pendidikan di luar sekolah

MENGINGAT :

- Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No.34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : "TK RAINBOW KIDS"
Jenis Pendidikan : Taman Kanak- kanak
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat : Jl. M. Yamin Gg C. Penataran no. 28
Kelurahan/ Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Penanggung Jawab : Lianna Juvita S.S
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Air Hidup Ngawi

KEDUA : Taman Kanak- kanak didirikan dari 1 April 2010 sampai sekarang

KETIGA : Penanggung jawab Taman Kanak- kanak ini bertanggung jawab pada Yayasan Air Hidup Ngawi

Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 01 April 2010

Tembusan disampaikan kepada :

- Kepala TK RAINBOW KIDS
- Arsip

KETUA YAYASAN AIR HIDUP NGAWI



(JOKO ANDRIANTO)